

UNIT PELAKSANA TEKNIS-ORGANISASI DAN TATA KERJA
2022

PERMENDAG NO. 55, BN 2022/NO. 1258, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penataan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu mengatur kembali susunan oraganisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2022; PERMENPANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENDAG No. 29 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian Perdagangan; UPT bidang pelatihan di lingkungan Kementerian terdiri atas Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu, Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan, dan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan; UPT bidang kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, Balai Standardisasi Metrologi Legal; UPT bidang standardisasi dan pengendalian mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas Balai Pengujian Mutu Barang, Balai Kalibrasi, dan Balai Sertifikasi; UPT bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Balai Pengawasan Tertib Niaga; Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPT harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Setiap Kepala UPT menyampaikan laporan kepada unit pembina yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; UPT harus menyusun peta jabatan berdasarkan analis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT; Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya; Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagian anggaran kementerian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2022.

- Pada Saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 10 hlm.